



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN NEGERI LABUHA**

Jalan Karet Putih No. 1 Labuha

Model: 51/PID/PN

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim Pengadilan Negeri dalam catatan perkara.-

## Nomor : 4/Pid.C/2021/PN Lbh

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Labuha yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara :

Nama lengkap : **JEFRI TJYIA alia ATIN**;  
Tempat lahir : Labuha;  
Umur/tanggal lahir : 54 Tahun / 24 Desember 1967;  
Jenis Kelamin : Laki laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Labuha Kec, Bacan, Kabupaten Halsel;  
Agama : Kristen ;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa belum pernah dihukum;

### Susunan sidang :

ERNI LILY GUMOLILI, S.H.,M.H.-----Hakim;

M. RIDWAN UMAGAP., -----Panitera Pengganti;

Hakim membaca catatan dakwaan yang diajukan oleh Penyidik pada Kepolisian Daerah Maluku Utara Resor Halmahera Selatan dengan Nomor Polisi : BP/06/XI/2021/Samapta, Tertanggal 11 November 2021;

**a.**-----

Terdakwa mengakui dan tidak keberatan atas catatan dakwaan;

**b.**-----

Mendengar keterangan saksi I **AGUSTINA GEMIAN alias AGUSTIN** dan saksi II **SHESKA MAK,SE.,MM alias CECE** yang pada intinya menerangkan bahwa benar pada hari Rabu tanggal 06 Oktober 2021 pukul 11. 00 Wit bertempat di depan bengkel Angkasa Ria Desa Labuha Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan Terdakwa melakukan penghinaan ringan Terhadap Korban **AGUSTINA GEMIAN alias AGUSTIN** dengan mengatakan **Semerlap(Bajingan) Binatang ,Anjing, setang jang buang sampah disitu torang disini ciom bau sampah** pada saat koeban membuang sampah. Perkataan dimana Terdakwa juga membenarkan serta tidak berkeberatan atas keterangan tersebut;

**c.**-----

Terdakwa menerangkan Pada hari Rabu tanggal 06 Oktober 2021 pukul 11.00 Wit terdakwa sementara kerja di bengkel terdangka yaitu menampal ban sepeda motor kemuadain terdakwa melihat korban **AGUSTINA GEMIAN alias AGUSTIN** berjalan dari seberang jalan sambil membawah sampah menuju tempat sampah yang berada di samping terdakwa lalu Terdakwa mengatakan kepada korban



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan (Bantuan) Bina, kurang ajar yang buang sampah disitu torang  
disini ciom bau sampah;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## " DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

Pengadilan Negeri Labuha telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa "**JEFRI TJYIA alia ATIN**";

Membaca Catatan dakwaan beserta keterangan lainnya ;

Mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan dari saksi **AGUSTINA GEMIAN alias AGUSTIN** dan **SHESKA MAK,SE.,MM alias CECE**. serta keterangan Terdakwa, Hakim berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya oleh karena itu Terdakwa harus dipidana;

Mengingat pasal Pasal 315 KUH Pidana; dan Undang- undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP.

## M E N G A D I L I :

- 1.-----M  
enyatakan Terdakwa "**JEFRI TJYIA alia ATIN**" telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penghinaan ringan sebagaimana diatur dalam pasal 315 KUH Pidana**" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana Kurungan selama 3 (tiga) Hari.;
3. Menetapkan pidana yang dijatuhkan tersebut tidak perlu dijalani oleh terdakwa, kecuali bila dikemudian hari ada putusan hakim yang memerintahkan lain, karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama **1 (satu) bulan**;
- 4.-----  
Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari **Jumat** tanggal **12 November 2021** oleh kami **ERNI LILY GUMOLILI, S.H.,M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Labuha yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Labuha, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh **M. RIDWAN UMAGAP** sebagai Panitera Pengganti pada pengadilan Negeri Labuha dihadapan penyidik dan Terdakwa.

**Panitera Pengganti,**

**Hakim Tersebut,**

**M. RIDWAN UMAGAP**

**ERNI LILY GUMOLILI, S.H.,M.H.,**

Halaman 2 dari 3 Putusan Nomor 4/Pid.C/2021/PN Lbh



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 3 dari 3 Putusan Nomor 4/Pid.C/2021/PN Lbh

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3